

PENETAPAN-PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA-KABUPATEN JAYAWIJAYA 2025

KPT 8 TAHUN 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2244 Tahun 2024 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 30 Tahun 2019; PerMenpanRB Nomor 63 Tahun 2011; PermenPanRB Nomor 28 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2244 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Mei 2025.